

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT KOTA MAKASSAR

Yulianti

Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: yulianti044@gmail.com

Mursalim

Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: mursalim@umi.ac.id

Muh. Su'un

Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: muhsuun@umi.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of progressive tax collection on local revenue at the Samsat Office for Makassar 1 Selatan Region. This research is descriptive qualitative. The types of data used are primary data and secondary data. Collecting data using observation, interview and literature techniques. The results of this study indicate that the collection of Progressive Motor Vehicle Taxes has been very effective in the period 2016 to 2018 and has a very significant impact on Regional Original Income.

Keywords: *Progressive Tax, Regional Original Income*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak progresif terhadap pendapatan asli daerah ada kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor sudah sangat efektif pada periode tahun 2016 sampai 2018 dan memberi dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pajak Progresif, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencargencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Pajak sendiri menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki delapan jenis pajak. Sedangkan, pajak daerah memiliki sepuluh jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak provinsi dan enam pajakkabupaten/kota.

Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 63,10% rata-rata setiap tahunnya (Adi, 2012).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan secara keseluruhan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sekitar Rp 2,4 triliun lebih. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 230 miliar atau sekitar 10,94 persen dari sektor seperti pajak, retribusi dan pendapatan lainnya, dimana setiap

tahunnya dipastikan ada peningkatan 10 sampai 15 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan untuk triwulan pertama tahun 2014 mencapai Rp 986 miliar atau naik 31,74 persen dari target tahunan Rp 3,1 triliun. Pencapaian PAD didominasi oleh pembayaran pajak kendaraan. Khusus untuk pajak ditargetkan sekitar Rp 2,3 triliun lebih yang terbagi atas pajak kendaraan bermotor dengan target Rp 714 miliar lebih, pajak bea balik nama kendaraan bermotor Rp 391 miliar serta pajak air permukaan Rp 90 miliar lebih. Hal tersebut dikatakan Kepala Dispenda Sulsel, H. Azikin Solthan di Makassar (Sulselprov, 2014).

Berdasarkan data Samsat Makassar, jumlah kendaraan bermotor pada 2016 tercatat 1.425.151 unit atau bertambah 87.009 unit dibandingkan 2015. Adapun, pada 2014 jumlah kendaraan bermotor di Kota Daeng baru berkisar 1.252.755 unit. Artinya, dalam dua tahun terakhir tercatat pertambahan 172.395 unit (we online kota makassar, 2017).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan

daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Asli Daerah. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak 3 Penghasilannya.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di kota Makassar diterapkan mulai 3 maret 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan pajak progresif ini di harapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang di sebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi, Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 1,5 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-5 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah

menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga di kenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak di kuasainya lagi.

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan

mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Tabel 1. Data wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2018

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor
2016	1.425.150
2017	1.505.835
2018	1.563.608

Sumber: Database Polda Sulsel 2018

Berlakunya penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya pemungutan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan

informasi yang jelas dan detail mengenai pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis pemungutan pajak progresif di Kota Makassar, Oleh karena itu peneliti mengambil judul: Efektivitas Pemungutan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Makassar

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Progresif

Menurut Koswara (2000:42), pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau Alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif pada umumnya sebesar kendaraan pertama 1,5 % (1,5 % x NJKB), kendaraan kedua 2 % (2 % x NJKB), kendaraan ketiga 2,5 % (2,5 % x NJKB) dan kendaraan keempat dan seterusnya 4 % (4 % x NJKB).


2.2 Kerangka Pemikiran

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi empat jenis, antara lain: 1. Tarif progresif, 2. Tarif regresif, 3. Tarif Proporsional, 4. Tarif tetap / regresif. Akan tetapi pada penelitian ini mengacuh pada satu jenis tarif pajak yaitu pajak progresif. Pajak Progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentasi yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang di gunakan sebagai dasar pengenaan pajak,

dan kenikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik dan telah di atur oleh undang – undang. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat.

Tujuan pengenaan tarif progresif untuk kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, sehingga pada akhirnya pada akhirnya dapat menghemat pemakaian energi. Asumsinya, dengan adanya pajak progresif dapat meminimalisir kebutuhan masyarakat untuk membeli mobil lebih dari satu karena pajak mobil yang kedua dan selanjutnya lebih mahal dari pada pajak mobil yang pertama. Pajak progresif juga dikenakan dengan maksud untuk mengendalikan laju lalu lintas yang semakin padat, terutama kota – kota besar yang sering terjadi kemacetan seperti di kota Makassar.

Hubungan antara pajak progresif dan wajib pajak dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka pemikiran penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif Analisis. Menurut Sugiyono (2007:5), “Deskripsi analisis yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu

kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Tingkat efektivitas pemungutan pajak dapat dihitung menggunakan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Efektivitas} \\
 &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Mengukur tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan skala pengukuran kriteria sebagaimana tampilan tabel

table 3 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

No	Efektivitas (%)	Kategori
1	≥100	<i>Sangat Efektif</i>
2	90-100	<i>Efektif</i>
3	80-90	<i>Cukup Efektif</i>
4	60-80	<i>Kurang Efektif</i>
5	≤60	<i>Tidak Efektif</i>

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Pemungutan Pajak Progresif Pada Kantor Samsat Kota Makassar

Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah. Secara umum perpajakan di jalankan dengan 3 prinsip: 1. Kemampuan 2. manfaat, dan 3. keadilan. Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Bab II pasal (2), maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan

mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Peraturan Gubernur tentang pemungutan pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan sejak 2 Januari 2011, dan mulai di berlakukan pada tanggal 3 Maret 2014. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 10 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas. Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan kepemilikan. Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengenaan pajak progresif ini tercantum dalam Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
2. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
3. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, sebaiknya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja.

Agar pemungutan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar memiliki petugas di lapangan yang bertugas dalam hal sosialisasi untuk menyampaikan kepada wajib pajak agar melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor mereka dengan membagikan formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor mereka yang nantinya akan diisi oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain. Pemungutan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Makassar bahwa dalam 1 hari SAMSAT Kota Makassar menangani paling sedikit sekitar 80-100 unit kendaraan roda empat/lebih, tetapi hanya 1-2 unit atau paling banyak 7 unit perhari kendaraan yang membayar pajak progresif, padahal menurut pihak aparat pajak dalam *database* banyak kendaraan yang terkena pajak progresif sebelum pengenaan pajak progresif. Data yang terdapat di SAMSAT Kota Makassar jumlah kendaraan yang terkena pajak progresif berbeda-beda, dimana unit kendaraan yang paling banyak terkena pajak progresif adalah pada kepemilikan kedua, kemudian disusul pada kepemilikan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kota Makassar sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan jumlah unit kendaraan pajak progresif perbulan yang dimulai pada bulan Juli sampai Desember

Tabel 2 Jumlah Unit Kendaraan Pajak Progresif Perbulan

Bulan	Kepemilikan ke 2		Kepemilikan ke 3		Kepemilikan ke 4		Kepemilikan ke 5	
	Unit	Rata-rata perhari						
Juli	121	6	21	-	5	-	2	-
Agustus	120	6	22	-	2	-	3	-
September	132	7	32	-	3	-	2	-
Oktober	100	8	34	-	4	-	4	-
November	211	5	24	-	5	-	3	-
Desember	240	8	25	-	3	-	3	-
Jumlah	924	40	158		22		17	

Sumber: SAMSAT Kota Makassar 2019

Adapun Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Tingkat efektivitas pemungutan pajak dapat dihitung menggunakan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Efektivitas} \\
 &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan skala

pengukuran kriteria sebagaimana tampilan tabel

Setelah melakukan penelitian diketahui data yang telah diperoleh dari SAMSAT Kota Makassar menunjukkan target pokok dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tiga tahun periode yaitu tahun 2016 s/d 2018. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada table:

Tabel 4: Rekap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 2016- 2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	efektivitas
2016	325.069.666.560	374.939.720.430	106.50%	Sangat Efektif
2017	299.730.800.000	296.103.727.379	98.79%	Efektif
2018	293.464.722.000	290.945.063.222	99.14%	Efektif

Sumber: SKPD Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan 2019

Penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor yang dipungut oleh SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan dari tahun 2016 s/d 2018 terus mengalami kenaikan yang sangat drastis, dan dari hasil ini menunjukkan pajak progresif memberikan pengaruh yang cukup besar pada pendapatan daerah kota Makassar. Tetapi dari hal itu pula disadari bahwa pertumbuhan kendaraan yang memiliki nama dan alamat yang sama di Kota Makasar di tiga periode tersebut terus meningkat sehingga salah satu tujuan pajak progresif yaitu untuk mengurangi jumlah peredaran kendaraan masih sulit untuk terpenuhi (Ariska, 2016).

Dari hasil wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pelayanan & Penetapan Yang menyatakan bahwa: " factor utama yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pemilik kendaraan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Pada tahun

ini juga terjadi perubahan Perda nomor 8 tahun 2017 atas Perda nomor 10 tahun 2010, mengenai penurunan tarif pajak progresif dan BBN-KB, sehingga penerimaan tidak sesuai target karena keterlambatannya sosialisasi yang dilakukan samsat terhadap perda tersebut".

Dari perhitunga persentase efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat diatas telah termasuk dalam pajak progresifnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Pelayanan mengungkapkan "Pajak Progresif merupakan bagian dari pajak kendaraan bermotor sehingga include dalam target dan realisasi pajak kendaraan bermotor". Jadi pada tahapan rekapitulasi target penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD, pajak progresif kendaraan bermotor telah termasuk di dalam target penerimaan pajak kendaraan bermotor (Khaddafi & Darwin, 2018); (Prayoga, 2016).

Tabel 5

Dampak Pajak Progresif terhadap Penerimaan PAD Periode 2016 s/d 2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi dampak	Pajak Pforesif
2016	1.286.067.656.000	971.859.753.605	0.01%	374.923.942.430
2017	1.332.547.059.000	1.048.000.000.000	0.34%	295.096.204.711
2018	1.150.000.000.000	942.550.000.000	2.93%	282.334.147.686

Sumber: SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar semakin tahun semakin meningkat. Setelah melihat dari selisih Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah penerapan tarif Pajak progresif, diketahui bahwa pada periode 2016 s/d 2018 penerimaan Pajak Progresif terus meningkat setiap tahunnya, terbukti dengan penerimaan mulai pada tahun 2016 sebesar 0,01% ke tahun 2017

meningkat hingga 0,34% dan terus meningkat drastis pada tahun 2018 sebesar 2,93%, terhadap Penerimaan Asli Daerah. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Kota Makassar tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri sehingga jumlah kendaraan yang ada di Makassar terus mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar
Tahun 2016-2018**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan
1	2016	1.425.150
2	2017	1.463.056
3	2018	1.563.608

Sumber: Kantor Bersama Samsat

Berdasarkan data table diatas dapat diketahui jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar pada tahun 2016 sebanyak 1.425.150 unit, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.463.056 unit, begitu juga pada tahun 2018 juga terjadi peningkatan menjadi 1.563.608.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang ini diperjelas oleh informan 1:

“Setiap tahun jumlah kendaraan terdaftar yang berada di daerah Makassar terus mengalami peningkatan, itu diluar dari kode tanda kendaraan bermotor untuk wilayah yang ada di Makassar.

Kemudian hal ini dibenarkan oleh Sinforman 2 mengatakan bahwa:

“jumlah kendaraan yang terdaftar di kantor samsat setiap tahun terus

meningkat karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi lalu mendaftarkannya di kantor samsat


Dari penjelasan tersebut penulis melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Makassar terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang ada di Kota makassar mencapai 1.563.608 unit. Sesuai dengan penuturan kedua informan diatas bahwa untuk jumlah kendaraan yang terdaftar tentunya setiap tahun meningkat ini disebabkan karena tingginya antusias masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi

b. Alur pembayaran pajak kendaraan Bermotor

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu ada prosedur/alur yang harus diikuti oleh

masyarakat sehingga mereka bisa dilayani dengan cepat oleh pegawai samsat.

Gambar Alur Pendaftaran Kendaraan Bermotor



Dari alur tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak yang memiliki kendaraan baru, dan ingin melakukan pergantian serta duplikat terlebih dahulu mereka harus mengisi formulir yang telah di sediakan sebagai data awal kendaraan tersebut dengan melampirkan identitas kepemilikan yaitu KTP selanjutnya dilakukan cek fisik untuk kendaraan dimana cek fisik ini berupa pemberian kode mesin yang setiap 5 tahun harus digosok setelah itu barulah berkasnya di bawa ke loket pendaftaran untuk diproses membayar pajak kendaraan. Berikut hasil wawanwara penulis dengan Informan 1”

“Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan baru dan pertama kali ingin mendaftarkan kendaraannya mereka cukup mengisi formulir dan menyediakan KTP setelah itu

kendaraan mereka dilakukan cek fisik.”

Hal ini dbenarkan oleh informan 2 bahwa:

“Kami memberikan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan kendaraan untuk pertama kali mereka cukup datang ke kantor dan mengisi formulir yang telah disediakan serta membawa KTP setelah itu kendaraan mereka dilakukan cek fisik.

Kemudian penulis mencoba mewawancarai seorang wajib pajak Ibu Halija (informan 3)

“Dulu waktu saya pertama kali mendaftarkan kendaraan baru saya, saya datang ke kantor samsat lalu mengisi formulir yang telah disediakan dan juga saya melampirkan KTP saya setelah itu kendaraan saya di cek fisik dan kemudian di proses.

Dari penuturan informan tersebut penulis melihat bahwa syarat yang diberikan oleh kantor samsat untuk pendaftaran kendaraan baru tidak susah masyarakat cukup mengisi formulir dan membawa KTP sehingga hal ini mempermudah masyarakat yang hendak mendaftarkan kendaraannya pertama kali karena syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit.

Gambar alur perpanjangan pajak kendaraan bermotor



Pada Gambar 5 merupakan alur untuk wajib pajak yang kendaraannya.

Sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan karena sudah jatuh tempo. Persyaratan yang harus dibawa pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polewali adalah fotokopi KTP dan STNK. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada loket pendaftaran untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan identitas pemilik kemudian dilakukan pengesahan lalu pengecekan kembali (korektor) setelah itu dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan 2 bahwa:

“Wajib pajak yang kendaraannya sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan yang telah jatuh tempo cukup membawa fotokopi KTP dan STNK kemudian memberikan kepada pegawai melalui loket yang telah disediakan kemudian dilakukan penghitungan berapa pajak kendaraan yang harus di bayar.

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan 3 bahwa:

“saya cukup membawa fotokopi KTP dan STNK lalu memberikan kepada pegawai melalui loket dan saya tinggal menunggu kurang lebih satu jam sampai giliran saya dipanggil apabila pajak kendaraan saya sudah dihitung dan sudah diperbaharui , kemudian saya membayarnya di kasir.

Ini juga dipertegas oleh informan 4 mengatakan:

“Bawa fotokopi KTP dan STNK dan meyerahkannya ke pegawai melalui loket sudah itu saya hanya menunggu sampai giliran saya dipanggil dan membayar tagihan pajak kendaraan di kasir dan selama prosesnya saya tidak

menunggu terlalu lama kurang lebih satu jam pajak kendaraan motor saya telah di perbaharui.”(08 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Samsat dalam pembayaran pajak mudah dan tidak berbeli-belit sehingga wajib pajak mudah memahaminya dan penulis melihat bahwa dalam pelayanan pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.

4.2 Pembahasan

Kota Makassar merupakan salah satu wilayah yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber pendapatan daerah dimana Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² yang terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan dan jumlah penduduk 1.526.677 jiwa (2019).

Berdasarkan informasi tersebut potensi yang di miliki Kota Makassar untuk meningkatkan penerimaan salah satunya dari sektor pajak, dimana pajak merupakan alat pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah merupakan suatu peralihan dilapangan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah berdasarkan ketentuan perundang - undangan. Pengertian wajib pajak yang dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yaitu orang pribadi dan badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi sumber pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana tertuang dalam Peraturan Daerah Sulawesi selatan No 8/2017 tentang perubahan atas Perda No. 10/2010 Pajak Daerah dan secara efektif terhitung per 1 Januari 2018. PERDA ini mengatur besaran pajak kendaraan pertama sebesar 1,5%, kendaraan kedua sebesar 2%, kendaraan ketiga sebesar 2,25%, kendaraan keempat ditetapkan 2,5%, dan kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 2,75% (Pajak Progresif). Selain itu upaya pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi dan mengatasi tingkat kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi di setiap jalan besar di kota Makassar.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Kasi Pelayanan dan Penetapan, dikemukakan bahwa: "Sebenarnya tujuan Pajak Progresif telah terpenuhi dalam hal penerimaan tetapi disaat yang sama tujuan untuk mengurangi peredaran kendaraan masih belum tercapai, terbukti dari penerimaan pajak progresi itu sendiri yang terus meningkat. Dan adapun tujuan lain yang mejadi pertimbangan pemerintah daerah yaitu perlindungan gender (Danarsi & Subroto, 2017), dimana wajib pajak jika telah memiliki kendaraan lebih dari satu ada baiknya iya menggunakan nama istri sehingga mempermudah pengaturan harta gono gini pada satu keluarga tersebut".

Hal ini membuktikan bahwa Pajak Progresif memberikan pengaruh yang cukup signifikan jika di tinjau dari penerimaannya di tiga periode tahun tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut diketahui pula bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka kepemilikan kendaraan bermotor atas dasar Pajak Progresif terus meningkat setiap tahunnya pada wilayah Kota Makassar

Selain itu ada juga beberapa kendaraan yang menunggak dalam membayar pajak hal ini disebabkan karena wajib pajak lambat membayarkan pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini diberikan pembayaran bunga setiap bulannya ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan 1 bahwa:

"masih banyak masyarakat yang menunggak atau lambat dalam pembayaran pajak karena banyak diantara masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari kantor samsat ada yang tinggal di pegunungan sampai di pelosot yang memerlukan waktu sampai berjam-jam bahkan lebih untuk sampai di kantor dalam membayar pajak sehingga mereka menunggak dalam pembayaran pajak dengan alasan tempat tinggal mereka jauh dari lokasi kantor samsat.

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak informan 5 yang juga menunggak membayar pajak kendaraan bahwa:

"saya sudah 3 bulan tidak bayar pajak karena saya sibuk dan juga lokasi kantor samsat jauh dari tempat tinggal saya yang ada di ko'mara' perlu waktu hampir 1 jam untuk

sampai di sini makanya saya lambat bayar pajak.

Dari penjelasan tersebut yang diberikan oleh semua key informan, penulis melihat bahwa alasan utama masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui.

Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Takalar masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketikasudah jatuh tempo.

Dari indikator diatas yang digunakan untuk mengukur efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Makassar dengan menggunakan pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang/menunggak, penulis beranggapan dari semua penjelasan diatas bahwa, pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Takalar sudah efektif meskipun ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat yaitu masih banyak wajib pajak yang menunggak.

Oleh karena itu, kantor samsat perlu melakukan evaluasi terhadap wajib pajak yang menunggak dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan kunci utama dengan begitu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat kedepannya.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat sejak sudah sangat efektif dan memberi dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode 2016 s/d 2018, karena diketahui pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak progresif sebesar 0.01% terhadap PAD, dan mengalami peningkatan penerimaan sebesar 0,34%, dan kemudian ditahun 2018 mengalami penigkatan yang drastis dari tahun sebelumnya sebesar 2.93% terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD)

5.2 Saran-saran

Hasil penelitian ini menyarankan kepada pihak SAMSAT senantiasa melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pengenaan Pajak Progresif, karena masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang kurang paham bahkan tidak tahu mengenai penetapan tarif progresif kendaraan. Sebaiknya pihak SAMSAT juga mendata ulang setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran di kantor SAMSAT baik itu pembayaran STNK maupun Pajak Kendaraan bermotor sehubungan dengan pajak progresif. Agar pemungutannya pajak

progresif lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Tomo, Rahadianingtyas. 2012. *Penerapan Pajak Progresif Kendaraan*

Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Admin. 2013 *Pengertian Pajak Progresif*,(online)

(<http://pajakonline.net/pengertian-pajak-progresif/>, di akses 6 November 2014).

Antara News. 25 November, 2011. Rancangan PAD Sulsel 2012Rp2.30

Triliun,(Online),(<http://www.antarasulawesi.com/berita/34132/rancangan-pad-sulsel-2012-rp230-triliun>, diakses Desember 2014).

Anwar J, Khairil. 2012. Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan

Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Daniel. 2012. Sulawesi Terapkan Pajak Progresif Kendaraan, (online)

(<http://makassar.antaraneews.com/berita/35227/sulsel-terapkan-pajak-progresif-kendaraan>, di akses 7 November 2014).

Fajariani. 2013. Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada

Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1.

Hall, A Jams. 2007. *Accounting Information Systems* (buku1 edisi 4).Jakarta: salemba empat

Harbiah. 2014. Target pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan, (Online)

(<http://www.sulselprov.go.id/berita-target-pad-sulsel-naik-rp-230-miliar-atau-sekitar-1094-persen.html#ixzz3RjOR4sEl>, di akses 3 Maret 2014).

Kurniawan, Andi. 2014. Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah

Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya (accounting information systems, 2007)Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Karanganyar). Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Mahesar, Riski. 2014. Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan

Bermotor,(Online)(<http://www.kerjanya.net/faq/4256-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor.html>, di akses 7 November 2014).

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* (edisi revisi 2013). Yogyakarta : CV. Andi

Offset. Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, STIE YKPN edisi ke- 3, Yogyakarta.

Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Skripsi. Malang: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Siradjah, Jafar Nurdin 2014. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan*

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat wilayah Maros,

Skripsi Program Sarjana
Universitas Hasanuddin.